

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana teknik bank BCA Cabang Jatinegara Timur dalam menyelesaikan kredit macet nasabah diuraikan sebagai berikut:

1. Pengaturan Penerbitan Kartu Kredit di Indonesia mengacu kepada Surat Edaran Bank Indonesia No.14/17/DASP tanggal 7 Juni 2012 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No.11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Dalam prakteknya aturan mengenai penerbitan Kartu Kredit yang diatur oleh Peraturan Bank Indonesia dan yang diimplementasikan di bank BCA Cabang Jatinegara Timur sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Termasuk penyesuaian dalam kondisi wabah covid-19 di Indonesia.
2. Tindakan yang dilakukan oleh BCA Cabang Jatinegara Timur untuk penyelesaian kredit bermasalah tersebut adalah :
  - a. Tahap penyelesaian pembayaran tunggakan Kartu Kredit
  - b. Tahap penyelamatan melalui restrukturisasi Kartu Kredit
3. Hambatan yang timbul dalam penyelesaian pembayaran kartu kredit macet di BCA Cabang Jatinegara Timur diperoleh dari sisi debitor dan sisi kredito,

yaitu minim nya keinginan debitor untuk menyelesaikan kewajiban, kurangnya tingkat kerja sama dan keterbukaan debitor dengan pihak Bank BCA terkait kegagalan usaha atau keadaan usaha dan keadaan finansial debitor, kurang nya analisis yang mendalam terhadap calon debitor pemegang kartu kredit, dan kerugian yang diterima bank apabila sudah mengeluarkan aliran dana untuk proses penyelesaian namun tidak berhasil.

## **B. Saran**

1. Perlunya analisa yang akurat dalam memproses permohonan kredit Analisa yang akurat merupakan salah satu penentu apakah suatu permohonan kredit akan disetujui atau ditolak oleh komite kredit. Untuk mendukung analisa yang akurat diperlukan pengalaman serta pengamatan yang tajam pada saat dilakukan survey oleh surveyor pada saat melakukan survey, dan pengetahuan perkreditan dari analyst credit pada saat membuat analisa kredit.
2. Pengawasan atas setiap kredit yang disalurkan setelah pencairan kredit dan melakukan analisa ketat di tahapan awal perkreditan, dan perlunya terus menggali dan melakukan penyelamatan terhadap tagihan kartu kredit macet dengan mengikuti seluruh poin aturan restrukturisasi yang ada apabila memungkinkan atau tidak merugikan Bank selaku kreditor dan pemegang kartu selaku debitor.
3. Perlunya pemahaman mengenai tanggung jawab debitor yang tak bisa dilepaskan terkait perjanjian kartu kredit dan sosialisasi pemahaman

terhadap debitor kartu kredit mengenai tunggakan kartu kredit dan akibat dari tindakan – tindakan debitor untuk debitor sendiri maupun pihak Bank selaku kreditor.

